



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 19 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Ketitang RT.07 RW.04, Kelurahan Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NAFIDZUL HAQ, S.H., ANSTINNA YULIANTIE, S.H., dan ANI KURNIASIH, S.H., Berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket bahan kain parasut warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam terdapat tulisan "ORIGINAL DET PROJECT";
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA;

Dikembalikan kepada Saksi DEWI ALAWIYA Binti CAHYO ASKAR;

- 1 (satu) unit SPM Honda Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dibungkus kain motif sarung warna cokelat dan kain warna merah;
- 1 (satu) buah kaos warna merah maroon kombinasi abu-abu (bagian lengan) terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna mocca terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan anak;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Desa Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL bersama Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS, Saksi AHMAD RIFAI Bin MUHAMMAD BAKRI, Saksi ULIL HUDA Bin KASNO, Saksi KHARIS KHAKIKI Alias ARIS Bin KASMARI minum-minuman alkohol 70% (tujuh puluh persen) dicampur Kuku Bima *Energy Drink* dan air putih bertempat di rumah Saksi ULIL HUDA di Dk Ketitang RT.07 RW.04, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB alkohol hampir habis dan hendak patungan untuk membeli tambahan alkohol sehingga Korban menyindir bahwa Terdakwa susah diajak patungan. Mendengar sindiran Korban Terdakwa mendadak naik pitam dan langsung memukuli serta menendang Korban berkali-kali sehingga Para Saksi langsung melerainya. Saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ULIL HUDA dan Korban pun diminta pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi ULIL HUDA menyusul Korban yang masih dalam perjalanan dan menyuruhnya kembali untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi karena telah membuat keributan. Kemudian Korban yang mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA putar arah kembali ke rumah Saksi ULIL HUDA dan meminta maaf kepada keluarganya. Sementara itu Terdakwa yang berada di dalam rumah mendengar suara sepeda motor Korban sehingga kembali emosi dan langsung mengambil sabit di ruang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban yang berada di depan rumah Saksi ULIL HUDA dan bersembunyi di sebelah rumah kosong yang berada di seberang jalan depan rumah Saksi. Tidak lama kemudian Korban menghidupkan sepeda motornya hendak pergi namun Terdakwa menghadangnya sehingga Korban memperlambat laju sepeda motornya sambil memperhatikan Terdakwa. Saat sudah dekat Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengayunkan sabit ke arah Korban namun Korban menangkis dengan tangan kanannya dan langsung menjatuhkan sepeda motor serta melarikan diri. Merasa belum puas Terdakwa mengejar Korban dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan sabit ke arah tubuh Korban berkali-kali yang mengenai bagian dada/ perut, punggung, dan tangannya. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban pulang ke rumahnya dan sempat membuat sabit di area kebun serta mengemasi pakaiannya melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB. Sementara Para Saksi langsung membawa Korban ke fasilitas kesehatan terdekat namun nyawanya tidak tertolong lagi dan Korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Karangdadap. Sampai pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumah bibinya di Bandar Batang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

A T A U

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Desa Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL bersama Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS, Saksi AHMAD RIFAI Bin MUHAMMAD BAKRI, Saksi ULIL HUDA Bin KASNO, Saksi KHARIS KHAKIKI Alias ARIS Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMARI minum-minuman alkohol 70% (tujuh puluh persen) dicampur Kuku Bima *Energy Drink* dan air putih bertempat di rumah Saksi ULIL HUDA di Dk Ketitang RT.07 RW.04, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB alkohol hampir habis dan hendak patungan untuk membeli tambahan alkohol sehingga Korban menyindir bahwa Terdakwa susah diajak patungan. Mendengar sindiran Korban Terdakwa mendadak naik pitam dan langsung memukul serta menendang Korban berkali-kali sehingga Para Saksi langsung melerainya. Saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ULIL HUDA dan Korban pun diminta pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi ULIL HUDA menyusul Korban yang masih dalam perjalanan dan menyuruhnya kembali untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi karena telah membuat keributan. Kemudian Korban yang mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA putar arah kembali ke rumah Saksi ULIL HUDA dan meminta maaf kepada keluarganya. Sementara itu Terdakwa yang berada di dalam rumah mendengar suara sepeda motor Korban sehingga kembali emosi dan langsung mengambil sabit di ruang belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban yang berada di depan rumah Saksi ULIL HUDA dan bersembunyi di sebelah rumah kosong yang berada di seberang jalan depan rumah Saksi. Tidak lama kemudian Korban menghidupkan sepeda motornya hendak pergi namun Terdakwa menghadangnya sehingga Korban memperlambat laju sepeda motornya sambil memperhatikan Terdakwa. Saat sudah dekat Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengayunkan sabit ke arah Korban namun Korban menangkis dengan tangan kanannya dan langsung menjatuhkan sepeda motor serta melarikan diri. Merasa belum puas Terdakwa mengejar Korban dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan sabit ke arah tubuh Korban berkali-kali dengan membabi buta yang dapat menyebabkan bahaya maut dan mengenai bagian dada/ perut, punggung, serta tangan Korban. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban pulang ke rumahnya dan sempat membuat sabit di area kebun serta mengemasi pakaiannya melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB. Sementara Para Saksi langsung membawa Korban ke fasilitas kesehatan terdekat dan berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. SRI SULISTYAWATI dokter pemeriksa pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Karangdadap menyebutkan pada diri Korban terjadi luka robek di dada kiri ukuran 2x0,5cm, luka robek di punggung kiri atas ukuran 1x0,5cm, luka robek di lengan kiri depan atas ukuran 10x4x3cm menyambung ke lengan kiri belakang atas ukuran 9x4x3cm, luka robek di lengan kiri samping atas ukuran 3x1,5x1cm, luka robek di jari tangan kanan 3 ukuran 1cm, jari tangan kanan 4 ukuran 3cm, jari tangan kanan 5 ukuran 2 cm, luka lecet di jempol kaki ukuran 0,5cmx1cm, jari kaki 2,3,4,5 ukuran 0,5x3mm. Kesimpulan Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.45 WIB, terdapat luka robek di dada kiri atas, punggung kiri atas, tangan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam, penyebab kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dari luka robek yang luas di lengan kiri atas berdasarkan Visum et Repertum tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SULISTYAWATI Binti SOEDIYONO. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumah bibinya di Bandar Batang dan dibawa ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Desa Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL bersama Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS, Saksi AHMAD RIFAI Bin MUHAMMAD BAKRI, Saksi ULIL HUDA Bin KASNO, Saksi KHARIS KHAKIKI Alias ARIS Bin KASMARI minum-minuman alkohol 70% (tujuh puluh persen) dicampur Kuku Bima *Energy Drink* dan air putih bertempat di rumah Saksi ULIL HUDA di Dk Ketitang RT.07 RW.04, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB alkohol hampir habis dan hendak patungan untuk membeli tambahan alkohol sehingga Korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pki



menyindir bahwa Terdakwa susah diajak patungan. Mendengar sindiran Korban Terdakwa mendadak naik pitam dan langsung memukuli serta menendang Korban berkali-kali sehingga Para Saksi langsung melerainya. Saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ULIL HUDA dan Korban pun diminta pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi ULIL HUDA menyusul Korban yang masih dalam perjalanan dan menyuruhnya kembali untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi karena telah membuat keributan. Kemudian Korban yang mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA putar arah kembali ke rumah Saksi ULIL HUDA dan meminta maaf kepada keluarganya. Sementara itu Terdakwa yang berada di dalam rumah mendengar suara sepeda motor Korban sehingga kembali emosi dan langsung mengambil sabit di ruang belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban yang berada di depan rumah Saksi ULIL HUDA dan bersembunyi di sebelah rumah kosong yang berada di seberang jalan depan rumah Saksi. Tidak lama kemudian Korban menghidupkan sepeda motornya hendak pergi namun Terdakwa menghadangnya sehingga Korban memperlambat laju sepeda motornya sambil memperhatikan Terdakwa. Saat sudah dekat Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengayunkan sabit ke arah Korban namun Korban menangkis dengan tangan kanannya dan langsung menjatuhkan sepeda motor serta melarikan diri. Merasa belum puas Terdakwa mengejar Korban dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan sabit ke arah tubuh Korban berkali-kali yang mengenai bagian dada/ perut, punggung, dan tangannya. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban pulang ke rumahnya dan sempat membuat sabit di area kebun serta mengemasi pakaiannya melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB. Sementara Para Saksi langsung membawa Korban ke Puskesmas Karangdadap namun kemudian nyawanya tidak tertolong lagi dan Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.45 WIB dalam keadaan terdapat luka robek di dada kiri atas, punggung kiri atas, tangan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam, penyebab kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dari luka robek yang luas di lengan kiri atas berdasarkan Visum et Repertum tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI SULISTYAWATI Binti SOEDIYONO. Sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berhasil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PKI



diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumah bibinya di Bandar Batang dan dibawa ke Kantor Polres Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ULIL HUDA Bin KASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kematian Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Dk. Ketitang, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tanggal tersebut sehabis Isya bertempat di rumah Saksi di Dk Ketitang RT.07 RW.04 Saksi berkumpul bakar ikan sambil minum-minuman keras;
 - Bahwa Saksi membeli alkohol 70% (tujuh puluh persen) dicampur Kuku Bima dan air putih, diminum bersama Terdakwa, Korban, Saksi AHMAD RIFAI, dan Saksi KHARIS KHAKIKI;
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB alkohol hampir habis dan hendak patungan untuk membeli tambahan alkohol sehingga Korban menyindir Terdakwa susah diajak patungan;
 - Bahwa Korban mengatakan, "*Kowe angel diajak patungan, mesti ratau nduwe duit, kowe nggegem, pelit*" (kamu susah diajak patungan, tangan menggenggam, pelit);
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung memukuli dan menendang Korban berkali-kali sehingga Saksi langsung melerainya;
 - Bahwa hal tersebut membuat situasi ramai sehingga ayah dan kakak-kakak Saksi keluar kamar ikut meleraai bersama dan para Saksi lain;
 - Bahwa setelah dilerai Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi dan Korban pun diminta pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyusul Korban yang masih dalam perjalanan dan menyuruhnya kembali untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi karena telah membuat keributan;
- Bahwa Korban yang mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA putar arah kembali ke rumah Saksi dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa di halaman rumah dan saat Korban hendak pulang Saksi dalam jarak sekira 20 (dua puluh) meter melihat Terdakwa mencegat Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa sabit dan membacok Korban sampai terjatuh dari motor kemudian Korban melarikan diri namun dikejar Terdakwa;
- Bahwa saat kejar mengejar Korban terjatuh dan Terdakwa kembali membacok Korban berkali-kali sampai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat Saksi mendekati Korban ternyata sudah banyak berlumuran darah dan keadaan Korban sudah mengigau seperti orang sakaratul maut;
- Bahwa sehingga Saksi dan teman-temannya membawa Korban ke Puskesmas Karangdadap menggunakan sepeda motor namun kemudian Korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti: 1 (satu) buah jaket bahan kain parasut warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans, 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam terdapat tulisan "ORIGINAL DET PROJECT", 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA merupakan pakaian yang dikenakan Korban dan kendaraan Korban saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti: 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dibungkus kain motif sarung warna cokelat dan kain warna merah, 1 (satu) buah kaos warna merah maroon kombinasi abu-abu (bagian lengan) terdapat bekas darah, dan 1 (satu) buah celana pendek warna mocca terdapat bercak darah, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa pada pokoknya Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi KHARIS KHAKIKI Alias ARIS Bin KASMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kematian Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Dk. Ketitang, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tanggal tersebut sehabis Isya bertempat di rumah Saksi ULIL HUDA di Dk Ketitang RT.07 RW.04 Saksi berkumpul bakar ikan sambil minum-minuman keras;
 - Bahwa Saksi minum alkohol 70% (tujuh puluh persen) dicampur Kuku Bima *Energy Drink* dan air putih bersama Terdakwa, Korban, Saksi AHMAD RIFAI, dan Saksi ULIL HUDA;
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB alkohol hampir habis dan hendak patungan untuk membeli tambahan alkohol sehingga Korban menyindir Terdakwa susah diajak patungan;
 - Bahwa Korban mengatakan, "*Kowe angel diajak patungan, mesti ratau nduwe duit, kowe nggegem, pelit*" (kamu susah diajak patungan, tangan menggenggam, pelit);
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung memukuli dan menendang Korban berkali-kali sehingga Saksi langsung melerainya;
 - Bahwa hal tersebut membuat situasi ramai sehingga ayah, kakak-kakak Saksi ULIN NUHA keluar kamar ikut melerai bersama para Saksi lain;
 - Bahwa setelah dilerai Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ULIL HUDA dan Korban pun diminta pulang ke rumahnya;
 - Bahwa kemudian Korban yang mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA kembali ke rumah Saksi ULIN NUHA dan meminta maaf;
 - Bahwa Saksi ULIN NUHA sempat mengobrol dengan Terdakwa di halaman rumah dan saat Korban hendak pulang Saksi melihat Terdakwa mencegat Korban;
 - Bahwa Terdakwa membawa sabit dan membacok Korban sampai terjatuh dari motor kemudian Korban melarikan diri namun dikejar Terdakwa;
 - Bahwa saat kejar mengejar Korban terjatuh dan Terdakwa kembali membacok Korban berkali-kali sampai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga Saksi dan teman-temannya membawa Korban ke Puskesmas Karangdadap menggunakan sepeda motor namun kemudian Korban dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti: 1 (satu) buah jaket bahan kain parasut warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans, 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam terdapat tulisan "ORIGINAL DET PROJECT", 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA merupakan pakaian yang dikenakan Korban dan kendaraan Korban saat kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti: 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dibungkus kain motif sarung warna coklat dan kain warna merah, 1 (satu) buah kaos warna merah maroon kombinasi abu-abu (bagian lengan) terdapat bekas darah, dan 1 (satu) buah celana pendek warna mocca terdapat bercak darah, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi AHMAD RIFA'I Bin MUHAMMAD BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kematian Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Dk. Ketitang, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tanggal tersebut sehabis Isya, Saksi sehabis bepergian dengan Terdakwa pulang ke rumah istrinya di Dk Ketitang RT.07 RW.04 bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa disitu sudah ada Korban, Saksi AHMAD RIFA'I, dan Saksi ULIL HUDA yang minum minuman keras sehingga Saksi dan Terdakwa ikut minum;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengambil ikan nila di rumah dan dibakar bersama untuk teman minum minuman keras;
 - Bahwa saat Saksi tiduran di kamarnya terdengar keributan sehingga Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa dan Korban ribut;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Korban pulang Saksi kembali mendengar keributan di luar rumah ternyata berdasarkan informasi Terdakwa membacok Korban dan akhirnya Korban meninggal;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti: 1 (satu) buah jaket bahan kain parasut warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans, 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam terdapat tulisan "ORIGINAL DET PROJECT", 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA merupakan pakaian yang dikenakan Korban dan kendaraan Korban saat kejadian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti: 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dibungkus kain motif sarung warna coklat dan kain warna merah, 1 (satu) buah kaos warna merah maroon kombinasi abu-abu (bagian lengan) terdapat bekas darah, dan 1 (satu) buah celana pendek warna mocca terdapat bercak darah, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi DEWI ALAWIYA Binti CAHYO ASKAR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kematian Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Dk. Ketitang, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa awalnya pada waktu dan tanggal tersebut sehabis Isya, Saksi sehabis bepergian dengan Terdakwa pulang ke rumah istrinya di Dk Ketitang RT.07 RW.04 bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa disitu sudah ada Korban, Saksi AHMAD RIFAI, dan Saksi ULIL HUDA yang minum minuman keras sehingga Saksi dan Terdakwa ikut minum;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengambil ikan nila di rumah dan dibakar bersama untuk teman minum minuman keras;
 - Bahwa saat Saksi tiduran di kamarnya terdengar keributan sehingga Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa dan Korban ribut;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Korban pulang Saksi kembali mendengar keributan di luar rumah ternyata berdasarkan informasi Terdakwa membacok Korban dan akhirnya Korban meninggal;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti: 1 (satu) buah jaket bahan kain parasut warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans, 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam terdapat tulisan "ORIGINAL DET

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PKI



PROJECT”, 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA merupakan pakaian yang dikenakan Korban dan kendaraan Korban saat kejadian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti: 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dibungkus kain motif sarung warna coklat dan kain warna merah, 1 (satu) buah kaos warna merah maroon kombinasi abu-abu (bagian lengan) terdapat bekas darah, dan 1 (satu) buah celana pendek warna mocca terdapat bercak darah, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa persidangan sehubungan perkara pembacokan kepada Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantar pulang Saksi KHARIS KHAKIKI ke rumah istrinya di Dk Ketitang RT.07 RW.04;
- Bahwa saat itu Korban, Saksi AHMAD RIFAI, dan Saksi ULIL HUDA sudah minum-minuman alkohol 70% (tujuh puluh persen) dicampur Kuku Bima *Energy Drink* dan air putih;
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung minum dan sekitar pukul 21.00 WIB alkohol hampir habis dan hendak membeli tambahan alkohol namun Korban menyindir Terdakwa susah diajak patungan;
- Bahwa mendengar sindiran Korban Terdakwa mendadak naik pitam dan langsung memukuli serta menendang Korban berkali-kali sehingga para Saksi langsung melerainya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ULIL HUDA;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa yang berada di dalam rumah mendengar suara sepeda motor Korban sehingga kembali emosi dan langsung mengambil sabit di ruang belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Korban yang berada di depan rumah Saksi ULIL HUDA dan bersembunyi di sebelah rumah kosong yang berada di seberang jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengarkan Korban membicarakan dirinya sehingga tambah emosi namun tetap menunggu sambil mendengarkan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban menghidupkan sepeda motornya hendak pergi namun Terdakwa menghadangnya dan dengan tangan kanannya langsung mengayunkan sabit ke arah Korban;
- Bahwa saat itu Korban menangkis dengan tangan kanannya dan langsung menjatuhkan sepeda motor serta melarikan diri;
- Bahwa merasa belum puas Terdakwa mengejar Korban dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan sabit ke arah tubuh Korban berkali-kali;
- Bahwa seingat Terdakwa membacok sekitar 5 (lima) kali mengenai dada kiri, lengan kiri dalam, tangan, punggung;
- Bahwa karena banyak warga berdatangan Terdakwa langsung meninggalkan Korban pulang ke rumahnya dan sempat membuat sabit di area kebun;
- Bahwa di rumah Terdakwa mengemasi pakaiannya melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB ke di rumah bibinya di Bandar Batang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pekalongan di rumah bibinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa ketika ditanyakan bagaimana cara membacok Terdakwa menjawab dalam keadaan emosi dan membabi buta;
- Bahwa ketika ditanya apakah mengetahui jika membacok dada orang bisa mengakibatkan kematian Terdakwa menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa ketika ditanya apa tujuan Terdakwa membacok, Terdakwa menjawab sedang dalam keadaan emosi;
- Bahwa ketika ditanya bagaimana tenaga yang digunakan saat membacok Terdakwa menjawab tenaga setengah;
- Bahwa ketika dikonfirmasi jawaban membacok dengan tenaga setengah dan jawaban sebelumnya membacok dengan emosi, Terdakwa memperbaiki jawabannya membacok dengan tenaga penuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlampir bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : B/27/VIII/Res.I.7/2021/Reskrim tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. SRI SULISTYAWATI dokter pemeriksa pada Puskesmas Karangdadap dengan Kesimpulan Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.45 WIB, terdapat luka robek di dada kiri atas, punggung kiri atas, tangan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam, penyebab kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dari luka robek yang luas di lengan kiri atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket bahan kain parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam terdapat tulisan "ORIGINAL DET PROJECT";
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA;
- 1 (satu) unit SPM Honda Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB;
- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dibungkus kain motif sarung warna cokelat dan kain warna merah;
- 1 (satu) buah kaos warna merah maroon kombinasi abu-abu (bagian lengan) terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna mocca terdapat bercak darah;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL bersama Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS, Saksi AHMAD RIFAI Bin MUHAMMAD BAKRI, Saksi ULIL HUDA Bin KASNO, Saksi KHARIS KHAKIKI Alias ARIS Bin KASMARI minum-minuman alkohol 70% (tujuh puluh persen) dicampur Kuku Bima *Energy Drink* dan air putih bertempat di rumah Saksi ULIL HUDA di Dk Ketitang RT.07 RW.04, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PkI



- ✓ Bahwa benar kemudian sekitar pukul 21.00 WIB alkohol hampir habis dan hendak patungan untuk membeli tambahan alkohol sehingga Korban menyindir bahwa Terdakwa susah diajak patungan. Mendengar sindiran Korban Terdakwa mendadak naik pitam dan langsung memukuli serta menendang Korban berkali-kali sehingga Para Saksi langsung melerainya;
- ✓ Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi ULIL HUDA dan Korban pun diminta pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian Saksi ULIL HUDA menyusul Korban yang masih dalam perjalanan dan menyuruhnya kembali untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi karena telah membuat keributan. Kemudian Korban yang mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA putar arah kembali ke rumah Saksi ULIL HUDA dan meminta maaf kepada keluarganya;
- ✓ Bahwa benar saat itu Terdakwa yang berada di dalam rumah Saksi ULIL HUDA mendengar suara sepeda motor Korban sehingga kembali emosi dan langsung mengambil sabit di ruang belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban yang berada di depan rumah Saksi ULIL HUDA dan bersembunyi di sebelah rumah kosong yang berada di seberang jalan depan rumah Saksi. Tidak lama kemudian Korban menghidupkan sepeda motornya hendak pergi namun Terdakwa menghadangnya sehingga Korban memperlambat laju sepeda motornya sambil memperhatikan Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar saat sudah dekat Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengayunkan sabit ke arah Korban namun Korban menangkis dengan tangan kanannya dan langsung menjatuhkan sepeda motor serta melarikan diri. Merasa belum puas Terdakwa mengejar Korban dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan sabit ke arah tubuh Korban berkali-kali yang mengenai bagian dada/ perut, punggung, dan tangannya;
- ✓ Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban pulang ke rumahnya dan sempat membuang sabit di area kebun serta mengemasi pakaiannya melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB;
- ✓ Bahwa benar melihat korban sudah terkapar dit tanah Saksi AHMAD RIFAI Bin MUHAMMAD BAKRI, Saksi ULIL HUDA Bin KASNO, Saksi KHARIS KHAKIKI Alias ARIS Bin KASMARI langsung membawa Korban ke fasilitas kesehatan terdekat namun nyawanya tidak tertolong lagi dan Korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Karangdadap;



- ✓ Bahwa benar Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Pekalongan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah bibinya di Bandar Batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan / kombinasi, yakni dakwaan alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja"
3. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap para terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Pembelaan/ Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan tentang unsur “Dengan sengaja” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau “Opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “Opzet” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;
2. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari pada



perbuatan itu. Kemudian menurut Memorie van Antwood (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "Willens en Wetens" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "Opzettelijk". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: "Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "Opzet" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
 - A. Teori Kehendak (Wills Theory) dari Von Hippel seorang guru besar di Göttingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formalee opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - B. Teori Bayangan / Pengetahuan (voorstellings theory) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau "waarschijnlijkheids theory" atau "teori praduga / teori perkiraan" dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
 - C. Bahwa "Opzet" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "Dolus Malus" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang



dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "Opzet" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "Opzet" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (klaurloss), artinya "opzet" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut Prof. Satochid Kertanegara, S.H. dalam bukunya : "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "Dolus Malus" maka Penuntut Umum dan Hakim diberi beban berat karena Hakim harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh Hakim karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof Van Hammel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "Opzet", yaitu:
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) menurut Prof.Satochid Kartanegara, SH dalam: "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada Delik Formil sedangkan pada Delik Materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
 - b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam Buku: "Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia", halaman 57 apabila si pelaku dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PKI



perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (Wills-Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (Voorstelling-Theorie) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzij atau Voorwaardelijk Opzet atau Dolus Eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan Eventualir Dolus. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "Dengan Sengaja" melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Desa Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, yakni Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL telah melakukan penganiayaan terhadap Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS, dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengayunkan sabit ke arah Korban namun Korban menangkis dengan tangan kanannya dan langsung menjatuhkan sepeda motor serta melarikan diri. Namun karena merasa belum puas Terdakwa mengejar Korban dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa kembali mengayunkan sabit yang dipegang menggunakan tangan kanan dengan sekuat tenaga ke arah tubuh Korban berkali-kali yang mengenai bagian dada/ perut, punggung, dan tangan korban, hingga korban bersimbah darah. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Korban pulang ke rumahnya dan sempat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PKI



membuang sabit di area kebun, kemudian Terdakwa mengemasi pakaiannya melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB menuju kerumah bibinya yang terletak di daerah Bandar Batang;

- ✓ Bahwa Penganiayaan terhadap korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS dipicu oleh perselisihan antara Terdakwa dengan korban yang berujung pada pembacokan terhadap korban karena sebelumnya Terdakwa sempat tersinggung dengan ucapan korban yang mengatakan kalau Terdakwa "Sulit diajak patungan untuk membeli minuman (minuman keras)", ketika Terdakwa sedang kumpul-kumpul di rumah Saksi ULIL HUDA yang beralamat di Dk Ketitang RT.07 RW.04, Ds. Pegandon, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, sambil minum-minuman alkohol 70% (tujuh puluh persen) yang dicampur Kuku Bima *Energy Drink* dan air putih, bersama-sama dengan Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS, Saksi AHMAD RIFAI Bin MUHAMMAD BAKRI, Saksi ULIL HUDA Bin KASNO, Saksi KHARIS KHAKIKI Alias ARIS Bin KASMARI;
- ✓ Bahwa setelah melihat korban sudah terkapar ditanah Saksi AHMAD RIFAI Bin MUHAMMAD BAKRI, Saksi ULIL HUDA Bin KASNO, Saksi KHARIS KHAKIKI Alias ARIS Bin KASMARI langsung membawa Korban ke fasilitas kesehatan terdekat namun nyawanya tidak tertolong lagi dan Korban dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Karangdadap;
- ✓ Visum et Repertum Nomor : B/27/VIII/Res.I.7/2021/Reskrim tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. SRI SULISTYAWATI dokter pemeriksa pada Puskesmas Karangdadap dengan Kesimpulan Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.45 WIB, terdapat luka robek di dada kiri atas, punggung kiri atas, tangan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam, penyebab kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dari luka robek yang luas di lengan kiri atas;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL yang membacok korban dengan menggunakan sabit secara berulang kali yang diarahkan ke dada/ perut, punggung, dan tangan korban maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan "Willens en Wettens" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui", maka dari rangkaian perbuatan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa patut dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Kemudian

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pki



Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn) dari perbuatannya serta Terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn atau Voorwaardelijk Opzet atau Dolus Eventualis) dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan dengan Eventualir Dolus sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau "Opzet";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dapat diartikan "seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *Opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain" maka Majelis bertitik tolak berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B/27/VIII/Res.I.7/2021/Reskrim tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. SRI SULISTYAWATI dokter pemeriksa pada Puskesmas Karangdadap dengan Kesimpulan Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.45 WIB, terdapat luka robek di dada kiri atas, punggung kiri atas, tangan kiri atas akibat persentuhan dengan benda tajam, penyebab kematian diperkirakan akibat pendarahan hebat dari luka robek yang luas di lengan kiri atas, dimana akibat tindakan Terdakwa yang telah membacok korban dengan menggunakan sabit secara berulang kali yang diarahkan ke dada/ perut, punggung, dan tangan korban. Sehingga mengakibatkan Korban ANDY IRAWAN Alias KENTOS meninggal dunia maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN Pki



alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket bahan kain parasut warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans, 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam terdapat tulisan "ORIGINAL DET PROJECT", 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA adalah barang-barang milik korban, maka dikembalikan kepada Istri korban yaitu Saksi DEWI ALAWIYA Binti CAHYO ASKAR. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB, yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dibungkus kain motif sarung warna coklat dan kain warna merah, 1 (satu) buah kaos warna merah maroon kombinasi abu-abu (bagian lengan) terdapat bekas darah, 1 (satu) buah celana pendek warna mocca terdapat bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu oleh minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDIN Alias AMIN Bin TAHRIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket bahan kain parasut warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam terdapat tulisan "ORIGINAL DET PROJECT";
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 warna merah Nomor Polisi G-3147-YA;

Dikembalikan kepada Saksi DEWI ALAWIYA Binti CAHYO ASKAR;

- 1 (satu) unit SPM Honda Yamaha Jupiter MX warna merah Nomor Polisi G-2456-YB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu yang dibungkus kain motif sarung warna coklat dan kain warna merah;
- 1 (satu) buah kaos warna merah maroon kombinasi abu-abu (bagian lengan) terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna mocca terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, S.H., MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

BUDI SETYAWAN, S.H.

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUDIRMAN, S.H.